

**KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN UPAYA ADMINISTRATIF SEBELUM MENGAJUKAN  
GUGATAN KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG DALAM PUTUSAN  
NOMOR 13/G/2019PTUN.PDG TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG  
ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN**

<sup>1</sup>Sonia Delara Resmana, <sup>1</sup>Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H, <sup>1</sup>Nurbeti, S.H.,M.H

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [soniadelararesmana98@gmail.com](mailto:soniadelararesmana98@gmail.com)

**ABSTRAK**

Upaya Administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan. Rumusan masalah (1) Bagaimanakah prosedur yang dilalui dalam upaya administratif sebagai upaya pendahuluan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.PDG tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jjabatan? (2) apa konsekuensi hukum diaturnya Upaya Adminstratif sebagai upaya pendahuluan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data studi dokumen, jenis data adalah data sekunder yang terdiri dari Bahan hukum Primer, Sekunder, Tersier dan dianalisis secara Kualitatif. Simpulan penelitian (1) Prosedur upaya administratif yang dilakukan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh Upaya Administrasi yang menjadi kendala tidak adanya kejelasan ialah siapa atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam kapasitasnya sebagai pejabat Pembina kepegawaian (2) konsekuensi hukum jika tidak melakukan upaya administratif ialah Hakim tidak akan menerima gugatan (NO)

**Kata Kunci : KTUN, Upaya Administratif, PTUN.**